



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

PAINAN, FEBRUARI 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2022.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat di capai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, Februari 2023

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP.19641112 199203 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022, pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Opini BPK capaian kinerja 100 %
2. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 adalah 58,82 dengan kategori 'CC", target tahun 2022 adalah 58 (CC) capaian 101,41%
3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah capaian kinerja 100%.
4. Inovasi Inspektorat Daerah yang bernama LARON capaian kinerja 100%.
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah capaian kinerja 100%.
6. Level Kapabilitas APIP capaian kinerja 100%.

Terhadap kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap PD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP memberikan akses informasi dalam pengawasan intren, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Sistematika Penyusunan	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	20
3.4 Realisasi Anggaran	39
BAB IV. PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja, diwajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk



mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2022.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan, sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi pihak eksternal Inspektorat Daerah, sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat Daerah ke Bupati atas Capaian kinerja Inspektorat Daerah yang diperoleh Tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja; bagi pihak internal Inspektorat Daerah sendiri menjadikan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Straregis Inspektorat Tahun 2021-2026.

1.4 GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

Tugas Pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah I, II, III dan IV.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah I, II, III dan IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah I, II, III dan IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di wilayah I, II, III dan IV;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah I, II, III dan IV;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I, II, III dan IV;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV;

- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu V

Tugas Pokok melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- c. Penyusunan program pengawasan tujuan tertentu;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu V;
- e. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.



- Sub Bagian Perencanaan.
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.
3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :
- Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV
 - Inspektur Pembantu V

Yang membawahi jabatan fungsional

Terhitung mulai 1 Januari 2022 Jabatan Struktural di bawah struktur Sekretariat Inspektorat Daerah yaitu Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Analisis dan Evaluasi disetarakan dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda.




A. STUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini;

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 57 Orang PNS dan 7 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 dan 1.2.4 di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	1	-	1
III	44	-	44
IV	12	-	12
Tenaga Honorer		7	7
TOTAL	57	7	64

Tabel. 1.2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	35	5	40
Perempuan	22	2	24
TOTAL	57	7	64

Tabel 1.2.3**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	-	5	5
D. III	3	-	3
S.1	39	1	40
S.2	15	-	15
TOTAL	57	7	64

Tabel 1.2.4**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.A	1
	- Esselon III.A	6
	- Esselon IV.A	1
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	1
	- Pengawas Pemerintahan Muda	2
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Utama	1
	- Ahli Madya	3
	- Ahli Muda	10
	- Ahli Pertama	8
	- Penyelia	1
	- Mahir	2
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	
	- Audiwan Madya	1
	- Audiwan Muda	3
5	Fungsional Perencana & PPUPD	2
6.	Staf	8
7.	Sukarela	7

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja
 - b. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

VISI

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:



1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

"Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah

kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan	1 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1.Opini BPK 2.Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 3.Rata-rata Nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah 4.Inovasi Inspektorat Daerah
			2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2.Level Kapabilitas APIP

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.1.3:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK-RI 2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah 4. Inovasi Inpektorat Daerah	WTP CC A 1
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2. Level Kapabilitas APIP	3 3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5						6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Irban I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat dan BPKD
		2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Hasil Tim <i>Quality Assurance</i> (TQA) Menpan RB	CC (56)	CC (58)	B (60)	B (62)	B (64)	B (65)	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, dan Seluruh PD
		3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Tim Inspektorat	BB	BB	BB	BB	A	A	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	3	3	3	3	3	3	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
		Manajemen Risiko Indeks	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	-	-	2	2	2	2	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	-	-	2	2	2	2	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
		Level Kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	3	3	3	3	3	3	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan Kinerja atau pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud,



digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2. :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%
		2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC(58)	CC(58,82)	100,41%
		3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB (79)	A (80,53)	101,93%
		4. Inovasi Inspektorat Daerah	Aplikasi	1	1	100%
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
		2. Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Rata-rata						100,39%

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 100,39%. Indikator nilainya dengan predikat **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN 1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Permerintah Kabupaten	Skala	CC (58)	CC (58,82)	101,41
3.	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB	A	100
4.	Inovasi Inpektorat Daerah	Aplikasi	1	1	100
Rata-rata Capaian					100,35

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1. Sebesar 100,35%. Pencapaian sasaran strategis 1 ini termasuk **Sangat Baik**.

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini dinilai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, disebabkan hasil penilaian atas **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 belum keluar**. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara wajar (WTP Murni).

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 :

Tabel 3.3.2
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2020-2021 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan

saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai target opini BPK menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKPAD.
- b. Reviu RKPD Awal dan Reviu RKPD Perubahan yang disampaikan ke Bapedalitbang.
- c. Reviu LPPD yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Reviu PBJ yang disampaikan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- e. Reviu Manajemen ASN yang disampaikan ke BPKSDM.
- f. Reviu Tata Kelola Perizinan yang disampaikan ke DPMPTSP
- g. Reviu Tata Kelola Pajak yang disampaikan ke BPKPAD.
- h. Reviu Tata Kelola Aset yang disampaikan ke BPKPAD.
- i. Reviu KUA dan KUPA PPAS yang disampaikan ke BPKPAD.
- j. Reviu SSH yang disampaikan ke BPKPAD.
- k. Reviu ASB yang disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- l. Reviu RKA Tahun 2023 atas 41 Perangkat Daerah.
- m. Evaluasi PMRB atas 10 Perangkat Daerah.
- n. Reviu DAK atas 11 Perangkat Daerah.
- o. Evaluasi LKj atas 41 Perangkat Daerah.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.1.536.725.630,- dengan realisasi sebesar Rp.1.522.337.636,- atau 99,06%.



Beberapa Aksi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Opini WTP dapat dilihat pada tabel 3.3.3 :

Tabel 3.3.3
Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	KEGIATAN	OBRIK/TAHUN					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	160	167	104	104	167	167
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	99	99	19	19	2	2
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	329	329	300	300	611	611
4	Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	45	45	45	45	41	41
5	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45	45	45	45	41	41

Berdasarkan Tabel 3.3.3. diatas Inspektorat Daerah telah melaksanakan Tugas pokoknya dengan melakukan Audit terhadap Perangkat Daerah, Nagari dan Sekolah sebagai penunjang dalam pencapaian Opini BPK, selain kegiatan tersebut diatas untuk mencapai Opini BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Opini BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten merupakan indikator kedua dari sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. **Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 hasil penilaiannya belum ada.** Sebagai Laporan Kinerja Inspektorat Daerah untuk indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten masih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi **Tahun 2021** dari Kemenpan-RB Nomor B/175/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022, dengan nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten 56,18 atau dengan Kategori “CC” dengan target “CC”. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 :

Tabel 3.3.4
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC (55,06)	CC (56,18)	98,32%	100,32 %

Dari tabel 3.3.4. dapat dilihat capaian indikator nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten atas hasil evaluasi penilaian oleh Menpan RB-RI adalah “CC” atau 56,18 dengan Target “CC” atau 56 dengan persentase realisasi 100,32%.

Penilaian atas Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Tahun 2022 hasilnya belum keluar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian atas 10 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rata-rata bernilai 67,28 atau “B”. 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang dievaluasi antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinas Kesehatan

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel.
2. Pemerintah yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.

Komponen atas penilaian Reformasi Birokrasi adalah

- A. Komponen Pengungkit (60%), terdiri atas :
 - a. Aspek Pemenuhan (20%)
 - b. Aspek Hasil Antara Area Perubahan (10%)
 - c. Aspek Reform (30%)
- B. Komponen Hasil (40%), terdiri atas :
 - a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%).
 - b. Kualitas Pelayanan Publik (10%)
 - c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)
 - d. Kinerja Organisasi (10%)

Untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kemenpan RB merekomendasi antara lain :

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level PD. Program-program yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level PD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
2. Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga agen perubahan terpilih, dapat menciptakan budaya kerja yang

- lebih baik pada masing-masing unit kerja sesuai dengan target-target yang diharapkan;
3. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya, untuk dijadikan acuan oleh pusat dan PD dalam membangun reformasi birokrasi;
 4. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 5. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan Assesmen pegawai secara menyeluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi;
 6. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk menjadi *Trusted Advisor and quality Assurance* melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor, serta secara bertahap merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi risikonya dibandingkan sebatas melakukan reuiu, audit dan evaluasi rutin;
 7. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat PD; dan
 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat.

3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2021 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3.5 :

Tabel 3.3.5
Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj)
Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET
1	Dinas Pertanian	91,89	AA	
2	Inspektorat Daerah	89,99	A	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,34	A	
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	88,99	A	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88,56	A	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	86,14	A	
8	Dinas Kesehatan	86,01	A	
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,85	A	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,34	A	
11	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	84,79	A	
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	84,32	A	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	85,59	A	
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	82,51	A	



15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	82,38	A	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,57	A	
17	Kecamatan Ranah Pesisir	81,51	A	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,47	A	
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81,23	A	
20	RSUD Dr. M. Zein Painan	81,13	A	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,88	A	
22	Dinas Perikanan dan Pangan	80,87	A	
23	Kecamatan Ranah Ampek Hulu tapan	80,80	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,22	A	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	80,14	A	
26	Kecamatan Batang Kapas	80,13	A	
27	Sekretariat Daerah	80,03	A	
28	Kecamatan Silaut	80,02	A	
29	Dinas Perhubungan	79,04	BB	
30	Kecamatan Airpura	78,02	BB	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77,15	BB	
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,02	BB	
33	Kecamatan Lunang	76,24	BB	
34	Kecamatan Sutera	74,23	BB	
35	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	71,22	BB	
36	Kecamatan Lengayang	71,10	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	70,95	BB	
38	Kecamatan Pancung Soal	70,89	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,35	BB	
40	Kecamatan Linggo Sari Baganti	70,68	BB	
41	Kecamatan Bayang	63,56	B	
	JUMLAH	3302,05		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	80,53	A	

Untuk dapat lebih meningkatkan Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:



- Sosialisasi kepada Semua Perangkat Daerah tentang Penyusunan yang berkaitan dengan penilaian LKj Perangkat Daerah sehingga Penyusunan LKj Perangkat Daerah terarah dan sama.
- Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
- Anggaran berorientasi kepada manfaat program.
- Program-program harus efisien sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan anggaran dengan memanfaatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Mengoptimalkan publikasi perencanaan dan pelaporan setiap Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai A yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai A ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai staf.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang Penilaian SAKIP, telah melaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3.7. perkembangan penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian Indikator ini dengan melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil Evaluasi disajikan pada Tabel 3.3.7. berikut ini:

Tabel 3.3.7.

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	PREDIKAT	JML PD	%	JML PD	%	KET.
		THN 2020		THN 2021		
1	AA	2	4,44	1	2,44	
2	A	27	60,00	27	65,86	
3	BB	15	33,33	11	26,82	
4	B	1	2,22	2	4,88	
5	CC	-	-	-	-	
7	C	-	-	-	-	
JUMLAH PD		45	100	41	100	

SASARAN 2.

MENINGKATNYA MATURITAS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja, Penilaian atas Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2022 belum ada dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan masih melaporkan hasil penilaian Tahun 2018, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.8. berikut ini:

Tabel 3.3.8
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100
Rata-rata Capaian					100 %

Dari tabel 3.3.8. dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2. Sebesar 100 %. Pencapaian sasaran strategis 2 dengan kategori **Sangat Baik**.

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) tahun 2018, masing-masing PD telah menerapkan SPIP dengan baik. Capaian telah mencapai target yaitu hasil yang dilakukan oleh BPKP (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) berada pada level 3, target tercapai karena target ditetapkan level 3 dan realisasi level 3. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada table 3.3.9 berikut ini :

Tabel 3.3.9
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100	100

Dari tabel 3.3.9 menunjukkan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP menunjukkan realisasi kinerja atas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022 tercapai yang telah ditetapkan Level 3 tercapai Level 3.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusun dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat Daerah, secara internal



dan eksternal.


- g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
- h. Rekonsiliasi antar PD.
- i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
- j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kebijakan pokok di Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai PP nomor 60 Tahun 2008. Target Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dari target yang telah ditetapkan yakni level 3, hal ini didukung oleh faktor :

- Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP.
- Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SPIP.
- Telah melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan pendekatan CSA/CEE.
- Telah menyusun RTP.
- Telah melakukan pengukuran dengan pendekatan Maturitas SPIP dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Terimplementasi SPIP dan terdokumentasi dengan baik.
- Mengidentifikasi AOI hasil pengukuran berkoordinasi dengan BPKP.
- Merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI berkoordinasi dengan BPKP.
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan BPKP.

Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai indikator ini dengan melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan seluruh Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan yang diadakan pada tanggal 15 s/d 17 November 2022 bertempat di Aula Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SPIP dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dengan PD se Kab. Pesisir Selatan



Selain kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SPIP untuk mencapai Sasaran 2 tersebut setiap Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat masih dijumpai Area of Improvement (Aoi) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain :

1. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) perlu dibuat sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Pemerintah Daerah.
2. Hasil pelaksanaan telaah sejawat perlu dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.
3. Audit ketaatan perlu dilaksanakan pada program-program strategis Pemerintah Daerah dan audit-audit lainnya seperti audit PBJ, *Probity Audit*, Audit dana BOS dan sebagainya yang menilai ketaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan audit kinerja perlu dilakukan pada program-program strategis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan risiko utama dan efektifitas pengendalian serta mampu mengidentifikasi capaian kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian tersebut.
5. Tim audit yang melakukan audit kinerja agar dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja.
6. Peningkatan Kualitas Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi (GRC) perlu dilakukan secara terus menerus.

7. Perlu secara terus menerus meningkatkan kualitas jasa konsultasi dalam rangka memberikan *early warning* dan nilai tambah bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. OPINI BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Menpan RB-RI Nomor B/167/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021.

3. RATA-RATA NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH

Nota Dinas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 713/1108/Insp-PS/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Rata-rata 80,85 (A).

4. LEVEL MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-624/PW/03/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Laporan Reassessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Quality Assurance (QA) yang menyatakan



bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 dan telah dapat memenuhi kriteria “terdefenisi” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar “3,0057” berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-2934/D3/02/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Penyerahan Laporan Re-asessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini;

Gambar 3.2
Penyerahan Laporan Re-asessment Tingkat Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018



5. LEVEL KAPABILITAS APIP

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : PE.09.03/LHP-492/PW03/6/2022 tanggal 30 November 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesimpulan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Level 3 (*delivered*) dengan skor 3,00.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp8.859.067.280.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp8.670.643.540.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.87% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp188.423.740 atau 2,13%. Silpa tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3.10 berikut:

Tabel 3.3.10
Capaian Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1.536.725.630	1.522.337.636	99.06%
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	Jumlah	1.536.725.630	1.522.337.636	99.06%

Dari Tabel 3.3.10 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar 99,85% dengan dukungan 2 (dua) program capaian sebesar 99,06%. Indikator nilainya **Sangat Baik** dengan prediket **Sangat Berhasil**.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 100% dengan indikator kinerja Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 1 (satu) sasaran capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 98,87% dengan indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Rata-rata capaian 2 (dua) sasaran dengan rata-rata sasaran 97,15% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 (enam) capaian indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK capaian kinerja 100 %
2. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah 56.18 dengan kategori 'CC", target 2021 CC (56) capaian 100,18%
3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah capaian kinerja 100%.
4. Inovasi Inspektorat Daerah yang bernama LARON capaian kinerja 100%.
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah capaian kinerja 100%.
6. Level Kapabilitas APIP capaian kinerja 100%.



Dengan rata-rata sebesar 99,85% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

3. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.670.643.540.- atau 97,87% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8.859.067.280.-

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern;
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.